



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI WILAYAH DKI JAKARTA TAHUN 2021

Jenny Rosalinda

jennyrosalinda23@gmail.com

Yustina Triyani

yustina.kamidi@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Melihat banyaknya jumlah penduduk di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberlakukan sistem self assessment. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hanya memfasilitasi agar sistem self assessment dapat berjalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak di wilayah DKI Jakarta 2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Dari hasil uji t menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki nilai sig = 0,0075, kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai sig = 0,001, sanksi perpajakan dengan nilai sig = 0,3245, pelayanan pajak dengan sig = 0,381 dan sosialisasi perpajakan dengan sig = 0,0405. Kesimpulan hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sedangkan variabel sanksi perpajakan dan pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pelayanan Pajak dan Sosialisasi Perpajakan.

ABSTRACT

Tax is one of the main sources of state revenue. Seeing the large number of people in Indonesia, the Directorate General of Taxes (DGT) applies a self-assessment system. The Directorate General of Taxes (DGT) only facilitates the self-assessment system to run well, while its implementation depends on taxpayer compliance. The purpose of this study was to determine the effect of knowledge and understanding of taxation, awareness of taxpayers, tax sanctions, tax services and socialization of taxation on taxpayer compliance. The object of research in this study is an individual taxpayer who has a Taxpayer Identification Number in the DKI Jakarta area 2021. The data analysis technique used is descriptive statistical test, validity test, reliability test, normality test, heteroscedasticity test, multicollinearity test, t test, F test and coefficient of determination test. From the results of the t test, it shows that knowledge and understanding of taxation has a value of sig = 0.0075, awareness of taxpayers has a value of sig = 0.001, tax sanctions with a value of sig = 0.3245, tax services with sig = 0.381 and tax socialization with sig = 0.0405. The conclusion of this study states that the variables of taxpayer awareness, knowledge and understanding of taxation and taxation socialization have a significant positive effect on taxpayer compliance, while the tax sanctions and tax service variables have no significant effect on taxpayer compliance.

Keywords : Taxpayer Compliance, Tax Knowledge and Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Services and Tax Socialization.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mempengaruhi penerimaan pajak negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mampu secara finansial untuk membayar pajak. Karena banyaknya jumlah penduduk yang ada di Indonesia, maka Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak mungkin melakukan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak (WP) satu persatu, sehingga DJP memberlakukan sistem *self assessment* (Pasal 12 UU KUP). Sistem *self assessment* yang diterapkan dalam pemungutan pajak di Indonesia yaitu dengan memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyetorkan, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang diberikan oleh DJP.

Direktorat Jendral Pajak hanya memfasilitasi agar sistem *self assessment* berjalan dengan baik, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung pada kepatuhan Wajib Pajak. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang belum menyadari betapa pentingnya pajak bagi Negara Indonesia. Rendahnya tingkat kesadaran dari Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai perpajakan sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan Pajak.

Menurut kontan.co.id (2020), data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan realisasi rasio kepatuhan wajib SPT PPh 2015 sebesar 60%, wajib SPT PPh 2016 sejumlah 61%, wajib SPT PPh 2017 sebesar 73%, wajib SPT PPh 2018 sejumlah 71%, wajib SPT PPh 2019 sebesar 73% dan wajib SPT PPh 2020 sebesar 78%. Melalui data tersebut, dapat dilihat tingkat kepatuhan pajak mengalami peningkatan namun tidak mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 80%. Kantor pajak telah mengupayakan peningkatan kepatuhan penyampaian SPT tahunan, terutama untuk Wajib Pajak badan dan Wajib Pajak orang pribadi karyawan dengan berbagai metode. Adapun faktor-faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak antara lain adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman adalah mengerti dan paham mengenai bagaimana cara membayar pajak, melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak), mengetahui dimana membayar pajak, mengetahui kapan Wajib Pajak harus membayar pajak, dan juga mengetahui sanksi yang akan diterima apabila tidak membayar pajak. Dalam penelitian (Permadi, Tedi; Azwir, Nasir dan Yunita, 2013) dan (Fahmi & Linda, 2014) pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, berbeda dengan hasil penelitian dari (Hardiningsih, 2011) dan (Andinata, 2015) yang menyatakan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Harahap (2004) dalam (Tene et al., 2017) menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti Wajib Pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Jika Wajib Pajak tidak mempunyai kesadaran akan menimbulkan terjadinya kelalaian, penghindaran, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut tentunya akan sangat merugikan negara dalam segi pembangunan dan pemerintahan. Terdapat beberapa Wajib Pajak tidak patuh dalam membayar pajak karena merasa tidak merasakan fasilitas yang telah dilakukan pemerintah sehingga mempunyai pola pemikiran bahwa Wajib Pajak membayar pajak secara sia-sia. Dalam penelitian (Primasari, 2016) membuktikan bahwa tidak ada pengaruh antara kesadaran dalam membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, menurut hasil penelitian dari (Cindy & Yenni, 2013) dan (Notohatmodjo, 2014) menunjukkan adanya pengaruh positif yang signifikan dalam kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah yang digunakan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Adapun tujuan dari sanksi tersebut adalah untuk membuat Wajib Pajak jera terhadap sanksi tersebut dan diharapkan dapat mematuhi peraturan undang-undang dalam membayar pajak. Menurut hasil penelitian (Winerungan, 2013) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan dan juga kesadaran dalam membayar pajak. Sedangkan, menurut hasil penelitian dari (Notohatmodjo, 2014) dan (Caroko et al., 2015) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.



Menurut Supadmi (2010) dalam (Caroko et al., 2015) menyatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Kualitas pelayanan pajak dapat dikatakan baik apabila tingkat pelayanan yang diberikan mampu menyesuaikan dengan ekspektasi dari Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas harus diupayakan dengan memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut hasil penelitian (Winerungan, 2013) dan (Tene et al., 2017) pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun, menurut (Notohatmodjo, 2014) dan (Komala et al., 2014) pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah sarana untuk memberikan informasi mengenai perpajakan dan undang-undang perpajakan kepada masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Winerungan, 2013), bahwa ada enam strategi sosialisasi perpajakan yaitu publikasi (*publication*), kegiatan (*event*), pemberitaan (*news*), keterlibatan komunitas (*community involvement*), pencantuman identitas (*identity*), pendekatan pribadi (*lobbying*). Suatu upaya DJP (Direktorat Jendral Pajak) memberikan informasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang perpajakan. Dalam hasil penelitian (Winerungan, 2013) dan (Primasari, 2016) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan hasil penelitian dari (Ananda et al., 2015) dan (Wardani & Wati, 2018) menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 2) Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3) Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 4) Untuk mengetahui pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 5) Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah: 1) Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin meneliti permasalahan yang sejenis. 2) Bagi Direktorat Jendral Pajak, melalui penelitian ini diharapkan agar Direktorat Jendral Pajak dapat mengetahui hubungan antara kesadaran Wajib Pajak, sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan agar dapat menemukan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. 3) Bagi Wajib Pajak, melalui penelitian ini diharapkan agar Wajib Pajak memiliki pengetahuan akan kesadaran dan kepatuhan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan undang-undang mengenai perpajakan. Dan diharapkan agar Wajib Pajak tidak menunda pembayaran dan menghindari pembayaran pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Atribusi

Teori atribusi adalah persepsi seseorang dalam membuat penilaian tentang orang lain dan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Menurut Robbins dan Judge (2008) dalam (Notohatmodjo, 2014) dikatakan bahwa teori atribusi ini pertama kali dikemukakan oleh Harold Kelley (1972) yang merupakan perkembangan dari teori atribusi yang dicetuskan oleh Fritz Heider (1958).

Teori atribusi menjelaskan bahwa ketika individu mengamati perilaku orang lain, individu tersebut berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang muncul dibawah kendali pribadi seseorang, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku yang muncul dari seseorang dianggap sebagai akibat dari sebab luar, artinya seseorang tersebut dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena menjelaskan faktor kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat memberikan persepsi dalam diri setiap Wajib Pajak maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan yang tentunya akan



mempengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri sehingga dari kesan yang terbentuk tersebut dapat terlihat dari tindakan seseorang yang menjadi patuh terhadap pajak atau tidak.

Teori Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan, dan bersikap disiplin. Menurut Luneburg (2012) teori kepatuhan adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen.

Menurut Tyler (Saleh et al., 2004) terdapat dua perspektif dasar mengenai kepatuhan hukum yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh untuk didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan-tanggapan terhadap perubahan insentif, dan penalty yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi mereka. Teori kepatuhan dapat mendorong individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan masyarakat yang berusaha memenuhi kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017:193). Terdapat 2 macam kepatuhan Wajib Pajak, yaitu 1) kepatuhan formal adalah ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan dan 2) kepatuhan material adalah ketaatan Wajib Pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan. Menurut (Cindy & Yenni, 2013) kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua jenis faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri Wajib Pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar Wajib Pajak.

Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan jika dikaitkan dengan kepatuhan Wajib Pajak maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para Wajib Pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Wajib Pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi Wajib Pajak yang tidak taat.

Ha₁: Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak berbanding lurus dengan kemauan membayar pajak, semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula keinginannya dalam membayar pajak. Demikian pula, semakin rendah kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak maka semakin rendah pula keinginannya dalam membayar pajak. Kesadaran Wajib Pajak dapat meningkat jika Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Wajib Pajak yang memiliki kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk kewajiban setiap warga negara dalam menunjang pembangunan negara dan sadar bahwa penundaan atau tidak membayar pajak dapat merugikan negara maka Wajib Pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Ha₂: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi pajak merupakan alat pencegahan agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya penting bagi Wajib Pajak untuk memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan



ataupun tidak dilakukan. Dengan adanya sanksi pajak diharapkan agar Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.

Ha₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas pelayanan pajak harus ditingkatkan oleh aparat pajak agar dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada profit atau laba.

Ha₄: Pelayanan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan pembelajaran suatu nilai, norma dan pola perilaku, yang diharapkan oleh kelompok sebagai suatu bentuk reformasi sehingga menjadi organisasi yang efektif. Dengan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat akan memahami perpajakan dan dapat berpengaruh untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang secara otomatis tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Kurangnya sosialisasi dapat berdampak pada rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan pada akhirnya menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Ha₅: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

A. Obyek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang memiliki NPWP di wilayah DKI Jakarta. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yaitu Wajib Pajak di wilayah DKI Jakarta. Kriteria dalam yang cocok dipilih untuk menjadi objek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di DKI Jakarta dan memiliki NPWP.

B. Variabel Penelitian

Penelitian ini terdapat enam variabel yang terdiri dari satu variabel dependen (Y) dan lima variabel independen (X). Variabel dependen merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti, dengan kata lain variabel dependen merupakan variabel utama yang sesuai dalam investigasi (Sekaran & Bougie, 2017:77). Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Sekaran & Bougie (2017:79) variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel terikat (dependen), baik secara positif atau negatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk menerapkan metode pada masalah yang sedang diteliti. Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri melalui instrumen seperti survei, wawancara, kelompok fokus atau observasi (Sekaran & Bougie, 2017:41). Peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah metode kuesioner yang berisikan pertanyaan mengenai variabel dependen dan independen dengan menggunakan metode pengukuran berdasarkan skala *Likert*. Penyebaran kuesioner ini menggunakan media elektronik berupa *Google Form*.

D. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *non probability sampling* jenis *purposive sampling* yaitu metode penetapan *sample* dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk mengumpulkan data. Populasi dari penelitian ini adalah



Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki NPWP dengan *sample* Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta yang memiliki NPWP sebanyak 130 responden.

E. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan peneliti adalah *SPSS 25 for windows*. Pengujian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Instrumen Penelitian

a. Uji Validitas

Menurut Ghazali (2018:51) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Hasil penelitian dikatakan valid jika terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Dalam menentukan valid atau tidaknya suatu data dapat dilihat jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka data dikatakan valid, sebaliknya jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka data tersebut tidak valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018:45). Suatu instrumen pengukuran dapat dikatakan reliabel jika instrumen tersebut dipergunakan secara berulang akan menunjukkan hasil pengukuran yang sama. Reliabilitas menunjukkan adanya konsistensi kuesioner terhadap jawaban responden dalam beberapa kali pengujian dengan kondisi yang berbeda tetapi dengan kuisisioner yang sama. Pengujian reliabilitas terhadap seluruh item/pertanyaan yang dipergunakan pada penelitian ini akan menggunakan formula *cronbach's alpha* (α), dimana secara umum yang dianggap reliabel (andal) apabila nilai *cronbach's alpha* $> 0,600$.

2. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut (Ghozali, 2018:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum dan minimum. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai minimum.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Menurut Ghazali (2018:161) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika data sampel yang diuji terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen, dengan kata lain data akan mengikuti bentuk distribusi normal dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median. Perhitungan uji normalitas dilakukan dengan menggunakan alat uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* pada *SPSS 25.0*. Adapun kriteria dalam pengujian ini yaitu jika nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$ maka nilai residual berdistribusi normal, sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig) $< 0,05$ maka nilai residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya (Ghozali 2018:137). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan uji koefisien korelasi *spearman's rho* untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas secara akurat. Uji *spearman's rho* dilakukan dengan cara mengkorelasikan variabel independen dengan residual. Jika nilai signifikansi (Sig) $< 0,05$, yang berarti terjadi gejala heteroskedastisitas. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig) $> 0,05$ artinya tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali 2018:107). Untuk mendekteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *tolerance* mendekati 1. Jika nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas, sebaliknya jika nilai VIF diatas 10 maka terdapat gejala multikolinearitas.

4. Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun rumus yang digunakan antara lain sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X₁ = Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan
- X₂ = Kesadaran Wajib Pajak
- X₃ = Sanksi Perpajakan
- X₄ = Pelayanan Pajak
- X₅ = Sosialisasi Perpajakan
- α = Konstanta
- β = Koefisien regresi (nilai peningkatan/ penurunan)
- e = Error

a. Uji f

Uji F dalam penelitian menguji tingkat signifikansi dari pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara bersamaan (simultan). Dengan nilai Fhitung dibandingkan dengan F_{tabel} dengan taraf signifikansi sebesar 0,05. Selanjutnya setelah dilakukan Uji F_{hitung} Peneliti menggunakan keputusan uji sebagai berikut :

1. Ho = diterima jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ ada pengaruh signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen
2. Ho = ditolak jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen

b. Uji t

Menurut Ghozali (2018:98), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel pada tingkat sig. kesalahan (alpha) 5% atau 0,05. Selanjutnya Uji T antara variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan keputusan uji sebagai berikut :

1. Jika t hitung > t tabel maka H₀ ditolak ada pengaruh signifikan.
2. Jika t hitung < t tabel maka H₀ diterima tidak ada pengaruh.

Bentuk hipotesis statistik adalah sebagai berikut:

- (1) H₀₁: β₁ = 0
H_{a1}: β₁ > 0
- (2) H₀₂: β₂ = 0
H_{a2}: β₂ > 0
- (3) H₀₃: β₃ = 0
H_{a3}: β₃ > 0
- (4) H₀₄: β₄ = 0
H_{a4}: β₄ > 0
- (5) H₀₅: β₅ = 0
H_{a5}: β₅ > 0



c. Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2018:97) koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi dinilai dari 0 dan 1, hasil yang ditambahkan bisa naik maupun turun. Nilai R^2 mendekati 0 maka hubungan antar variabel akan melemah. Namun jika nilai R^2 mendekati nilai 1, maka pengaruh variabel independen semakin besar terhadap nilai dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP di wilayah DKI Jakarta. Peneliti melakukan penelitian pada bulan Juli 2021. Penyebaran kuesioner dilakukan secara *online* melalui *google form* dengan menggunakan skala *likert*. Peneliti menyebarkan 30 kuesioner pertama untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas, setelah mengetahui kuesioner yang digunakan valid dan reliabel, peneliti menyebarkan 100 kuesioner dan mendapat 102 responden, namun 2 data yang diterima tidak memenuhi persyaratan pengisian kuesioner sehingga tidak dapat digunakan dalam penelitian.

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	35	30,64	4,312
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	100	6	30	24,17	4,654
Kesadaran Wajib Pajak	100	9	25	21,38	3,107
Sanksi Perpajakan	100	8	20	15,60	3,042
Pelayanan Pajak	100	13	30	23,97	4,118
Sosialisasi Perpajakan	100	5	25	20,68	3,478

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

2. Uji Validitas

Hasil pengolahan data pada tabel 2 merupakan hasil sampel data yang didapat dari 30 responden yang digunakan untuk menguji valid atau tidak validnya kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam uji validitas, terdapat kriteria untuk menentukan valid atau tidaknya suatu data yaitu jika $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$ maka data tersebut dikatakan valid, sebaliknya jika $r \text{ hitung} < r \text{ tabel}$ maka data tersebut tidak valid. Dari hasil data tabel 2 menunjukkan bahwa $r \text{ hitung} > r \text{ tabel}$, maka kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dikatakan valid.

Tabel 2
Hasil Uji Validitas

Indikator		r hitung	Sig. (2-tailed)	r tabel	Keterangan
Y (Kepatuhan Wajib Pajak)	KEP01	0,727	0,000	0,361	VALID
	KEP02	0,811	0,000	0,361	VALID
	KEP03	0,821	0,000	0,361	VALID
	KEP04	0,717	0,000	0,361	VALID
	KEP05	0,778	0,000	0,361	VALID
	KEP06	0,538	0,002	0,361	VALID
	KEP07	0,370	0,044	0,361	VALID

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



X ₁ (Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan)	PP01	0,700	0,000	0,361	VALID
	PP02	0,534	0,002	0,361	VALID
	PP03	0,802	0,000	0,361	VALID
	PP04	0,746	0,000	0,361	VALID
	PP05	0,508	0,004	0,361	VALID
	PP06	0,472	0,008	0,361	VALID
X ₂ (Kesadaran Wajib Pajak)	KES01	0,561	0,001	0,361	VALID
	KES02	0,733	0,000	0,361	VALID
	KES03	0,678	0,000	0,361	VALID
	KES04	0,788	0,000	0,361	VALID
	KES05	0,582	0,001	0,361	VALID
X ₃ (Sanksi Perpajakan)	SANK01	0,812	0,000	0,361	VALID
	SANK02	0,649	0,000	0,361	VALID
	SANK03	0,535	0,002	0,361	VALID
	SANK04	0,831	0,000	0,361	VALID
X ₄ (Pelayanan Pajak)	PEL01	0,613	0,000	0,361	VALID
	PEL02	0,801	0,000	0,361	VALID
	PEL03	0,659	0,000	0,361	VALID
	PEL04	0,692	0,000	0,361	VALID
	PEL05	0,483	0,007	0,361	VALID
	PEL06	0,589	0,001	0,361	VALID
X ₅ (Sosialisasi Perpajakan)	SOS01	0,791	0,000	0,361	VALID
	SOS02	0,570	0,001	0,361	VALID
	SOS03	0,737	0,000	0,361	VALID
	SOS04	0,581	0,001	0,361	VALID
	SOS05	0,645	0,000	0,361	VALID

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

3. Uji Reliabilitas

Hasil pengolahan data pada tabel 3 merupakan hasil sampel data yang didapat dari 30 responden yang digunakan untuk mengetahui apakah kuesioner memiliki konsistensi (reliabel) atau tidak dengan menggunakan uji reliabilitas. Kuesioner dapat dikatakan reliabel jika nilai *cronbach's alpha* > *standart cronbach's alpha*. Dalam penelitian ini, standart *cronbach's alpha* yang digunakan adalah 0,600. Dalam hasil pengolahan data tabel 3 menunjukkan setiap variabel memiliki *cronbach's alpha* > 0,600 yang berarti setiap variabel tersebut reliabel.

Tabel 3
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Standart Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,799	0,600	Reliabel
Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan (X ₁)	0,698	0,600	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0,683	0,600	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X ₃)	0,655	0,600	Reliabel
Pelayanan Pajak (X ₄)	0,706	0,600	Reliabel
Sosialisasi Perpajakan (X ₅)	0,678	0,600	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
Dalam hasil pengolahan data tabel 4 menunjukkan bahwa hasil nilai asymp.Sig (2-tailed) adalah 0,200 dan syarat nilai signifikansi dapat dikatakan normal jika $> 0,05$ dan dikatakan tidak normal jika $< 0,05$. Dengan demikian, hasil uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

a. Uji Multikolinearitas

Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF. Jika nilai tolerance $> 0,10$ maka kesimpulannya adalah tidak terjadi multikolinearitas. Jika nilai VIF $< 10,00$ maka kesimpulannya tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil data tabel 4 dapat dilihat bahwa setiap variabel memiliki nilai tolerance $> 0,10$ dan memiliki nilai VIF $< 10,00$. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi multikolinearitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dalam melakukan uji heteroskedastisitas, data dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas apabila nilai sig. (2-tailed) $> 0,05$. Sebaliknya, data akan dikatakan terdapat gejala heteroskedastisitas apabila nilai sig. (2-tailed) $< 0,05$. Dalam hasil pengolahan data tabel 4 menunjukkan bahwa data yang diuji tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena hasil nilai sig. (2-tailed) setiap variabel lebih dari $> 0,05$.

Tabel 4
Hasil Uji Asumsi Klasik

Nama Pengujian	Kriteria	Variabel					Hasil
		X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	
Uji Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed) $> 0,05$	0,200					Normal
Uji Multikolinearitas	VIF < 10	2,509	1,844	1,850	2,017	2,221	Tidak terjadi Multikolinearitas
	Tolerance $> 0,10$	0,399	0,542	0,541	0,496	0,450	
Heteroskedastisitas	Sig $> 0,05$	0,611	0,486	0,866	0,661	0,462	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25

5. Uji Regresi Linear Berganda

a. Uji f

Berdasarkan hasil data tabel 5, terdapat nilai signifikansi untuk pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X₁), kesadaran Wajib Pajak (X₂), sanksi perpajakan (X₃), pelayanan pajak (X₄) dan sosialisasi perpajakan (X₅) secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai f hitung $18,137 > f$ tabel 2,31, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X₁), kesadaran Wajib Pajak (X₂), sanksi perpajakan (X₃), pelayanan pajak (X₄) dan sosialisasi perpajakan (X₅) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

b. Uji t

Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji t adalah 0,05. Jika nilai signifikansi dibawah ($<$) 0,05 dan jika t hitung $>$ t tabel maka hipotesis diterima, yang artinya bahwa variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 9,613 + 0,267X_1 + 0,440X_2 + 0,065X_3 - 0,033X_4 + 0,240X_5$$



Dari hasil uji tabel 5 dapat diuraikan hasil uji t sebagai berikut:

- 1) Variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki hasil sig. yaitu $0,0075 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a3} diterima, yang artinya variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.
- 2) Variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki hasil sig. yaitu $0,001 < 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_{a1} diterima, yang artinya variabel kesadaran Wajib Pajak terdapat pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.
- 3) Variabel sanksi perpajakan memiliki hasil sig. yaitu $0,3245 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a2} ditolak, yang artinya variabel sanksi perpajakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.
- 4) Variabel pelayanan pajak memiliki hasil sig. yaitu $0,381 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H_{a4} ditolak, karena koefisien beta negatif maka artinya variabel pelayanan pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.
- 5) Variabel sosialisasi perpajakan memiliki hasil nilai sig. yaitu $0,0405 > 0,05$, maka dapat disimpulkan H_{a5} diterima, yang artinya variabel sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta.

c. Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda, diketahui nilai R Square sebesar 0,491, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan (X_1), kesadaran Wajib Pajak (X_2), sanksi perpajakan (X_3), pelayanan pajak (X_4) dan sosialisasi perpajakan (X_5) secara simultan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 49,1% dan sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Nama Pengujian	Kriteria	Variabel	Sig.	B	Hasil
Uji f	Sig. < 0,05	X_1, X_2, X_3, X_4, X_5	0,000	-	Tolak H_0
Uji t	Sig. < α (0,05)	X_1	$0,015/2 = 0,0075$	0,267	Tolak H_0
		X_2	$0,002/2 = 0,001$	0,440	Tolak H_0
		X_3	$0,649/2 = 0,3245$	0,065	Terima H_0
		X_4	$0,762/2 = 0,381$	-0,033	Terima H_0
		X_5	$0,081/2 = 0,0405$	0,240	Tolak H_0
Kofisien Determinasi	Nilai R Square sebesar $0,491 = 49,1\%$				

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 25



C. Pembahasan

1. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil uji t variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki hasil nilai sig. yaitu $0,0075 < 0,05$ dan koefisien (B) 0,267, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a3} diterima, yang artinya variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik maka Wajib Pajak semakin patuh dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan kondisi dimana individu taat terhadap aturan yang diberikan. Teori kepatuhan dapat mendorong individu untuk lebih mematuhi peraturan yang ada, sama halnya dengan Wajib Pajak yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundangan pajak yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Primadi (2013) dan (Lazuardini et al., 2018) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman perpajakan, maka semakin tinggi juga kepatuhan Wajib Pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil uji t variabel kesadaran Wajib Pajak memiliki hasil nilai sig. yaitu $0,001 < 0,05$ dan koefisien (B) sebesar 0,440, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima, yang artinya variabel kesadaran Wajib Pajak terdapat pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang dalam membuat penilaian tentang suatu hal sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Kesadaran ini dapat muncul dari kondisi internal atau eksternal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang memiliki kemauan membayar pajak berarti Wajib Pajak tersebut memiliki kesadaran bahwa pajak memiliki manfaat bagi negara dan masyarakat sehingga kesadaran Wajib Pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tene et al., 2017) yang menyatakan bahwa variabel kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa apabila kesadaran Wajib Pajak meningkat maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat, demikian pula sebaliknya jika kesadaran Wajib Pajak rendah maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak juga rendah sehingga Wajib Pajak tidak patuh.

3. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil uji t variabel sanksi perpajakan memiliki hasil nilai sig. yaitu $0,3245 > 0,05$ dan koefisien (B) 0,065, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_{a2} ditolak, yang artinya variabel sanksi perpajakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan, tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori kepatuhan dimana Wajib Pajak tidak taat atau patuh terhadap perintah atau aturan perpajakan yang diberikan. Masih banyak Wajib Pajak yang menganggap rendah sanksi perpajakan yang diberikan sehingga tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nafiah & Warno, 2018) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi dan tegas sanksi perpajakan maka dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Copyright © Kwik Kian Gie School of Business

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



4. Pengaruh Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil uji t variabel pelayanan pajak memiliki hasil nilai sig. yaitu $0,381 > 0,05$ dan koefisien (B) sebesar $-0,033$, maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_{a4} ditolak, karena koefisien beta negatif maka artinya variabel pelayanan pajak tidak terdapat pengaruh yang signifikan dengan arah negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori atribusi yang menyatakan bahwa persepsi seseorang dalam membuat penilaian tentang orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Pelayanan pajak tidak dapat mempengaruhi tindakan Wajib Pajak untuk patuh atau tidak ketika membayar dan melaporkan pajaknya. Hal ini juga dapat dikarenakan Wajib Pajak membayar dan melaporkan pajaknya melalui *online* sehingga Wajib Pajak tidak langsung datang ke KPP untuk mengurus pajaknya dan tidak langsung merasakan pelayanan dari petugas pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Meiranto, 2017) yang menyatakan bahwa pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pelayanan pajak maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

5. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil uji t variabel sosialisasi perpajakan memiliki hasil nilai sig. yaitu $0,0405 > 0,05$ dan koefisien (B) sebesar $0,240$, maka dapat disimpulkan H_0 ditolak dan H_{a5} diterima, yang artinya variabel sosialisasi perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di wilayah DKI Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi perpajakan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa persepsi seseorang dalam membuat penilaian mengenai suatu hal dan sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan dapat memberikan persepsi dalam diri setiap masyarakat sehingga masyarakat berperilaku patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2018) yang menyatakan bahwa variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan sosialisasi perpajakan mampu menyampaikan informasi mengenai perpajakan kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan analisis data yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat cukup bukti bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran Wajib Pajak dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan tidak terdapat cukup bukti bahwa sanksi perpajakan dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak dapat mengembangkan kembali sosialisasi perpajakan untuk menarik minat masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sehingga dapat menambah pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan dan juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menambah kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa kesadaran Wajib Pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta, maka peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian atau menyebarkan kuesioner di wilayah lain.
- b. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yaitu sebesar 49,1% yang dipengaruhi oleh variabel kesadaran Wajib Pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, pelayanan pajak dan sosialisasi perpajakan dan sisanya sebesar 50,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya, maka peneliti selanjutnya dapat menggunakan atau menambahkan variabel independen lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi seperti motivasi, tingkat penghasilan, tarif pajak dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. 6(March), 1–9.
- Andinata, M. C. (2015). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya)*. 4(2), 1–15.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z, A, Z. (2015). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Jurnal Perpajakan*, 1(1), 1–10.
- Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1, 51.
- Fahmi, S., & Linda, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4222>
- Ghozali, H. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Komala, K. C., Suhadak, & Endang, M. G. W. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Perpajakan*, 1–9.
- Kontan 2020, 'Tingkat Kepatuhan Pajak Naik, Cuma masih di bawah Target', diakses 4 Agustus 2021
- Kontan 2021, 'Rasio Kepatuhan Meningkat, 14,76 juta Wajib Pajak sudah Laporkan SPT Tahunan 2020', diakses 4 Agustus 2021
- Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen PRODI MANAJEMEN*, 25–34.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6, 1–13.



Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>

Notohatmodjo, B. S. (2014). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah Kerja KPP Pratama Tigaraksa). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(01), 48–78.

Permadi, Tedi; Azwir, Nasir dan Yunita, A. (2013). Studi Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 1–18.

Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.

Saleh, Rachmad, & Susilowati. (2004). Studi Empiris Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Bisnis Strategi*, 13, 67–80.

Siti Kurnia Rahayu (2017). *Perpajakan : Konsep dan Aspek Normal*. Rekayasa Sains.

Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443–453.

Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>

Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i3.2301>